



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

TAHUN 2006 NOMOR 18

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi agar dapat berhasil guna dan berdaya guna, maka dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka petunjuk pelaksanaan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 439) ;
 6. Undang - Undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 3) ;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
- b. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan ;
- c. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
- d. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang pribadi atau badan ;
- e. Obyek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- f. IUJK adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan ;
- h. LPJK adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan dalam pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan ini adalah untuk :

- a. mengatur dan menertibkan pemberian izin usaha jasa konstruksi ;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang izin usaha jasa konstruksi secara sederhana, mudah dan cepat ;
- c. pengendalian dan pembinaan kegiatan usaha jasa konstruksi pemborongan (kontraktor) maupun perencanaan/ pengawasan (konsultan) ;
- d. menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada pemegang izin usaha jasa konstruksi ;
- e. meningkatkan pendapatan daerah Kota Pekalongan ;

BAB III

B AB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal ditunjuk untuk melaksanakan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan pendaftaran dan pendataan ;
 - b. memungut, menagih dan menerima pembayaran retribusi ;
 - c. menerima atau menolak Permohonan IUJK, karena tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;

B A B IV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 5

- (1) Permohonan ijin diajukan kepada Walikota lewat Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal.
- (2) Permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal dengan dilampiri :
 - data administrasi perusahaan dan personil ;
 - daftar peralatan kantor ;
 - foto copy akte pendirian perusahaan ;
 - foto copy KTP direktur ;
 - foto copy KTP pengurus perusahaan ;
 - foto hitam putih direktur 3 x 4 ;
 - N P W P ;
 - surat keterangan domisili perusahaan ;
 - surat keterangan bukan PNS ;
 - sertifikat badan usaha (SBU) dari LPJK ;
 - neraca perusahaan terakhir
 - foto kantor dan peralatan perusahaan bagi perusahaan baru.

Pasal 6

- (1) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini selanjutnya untuk :
 - a. diteliti kelengkapan persyaratannya.
 - b. dicatat dalam buku register.
 - c. setelah permohonan memenuhi persyaratan, maka diadakan peninjauan/pemeriksaan lapangan/lokasi.
 - d. hasil dari pemeriksaan lapangan/lokasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

(2) Terhadap

- (2) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan ini, selanjutnya untuk diterbitkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditolak dan penolakan tersebut diberitahukan melalui surat disertai alasan – alasannya.
- (4) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan ijin diterima oleh Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal, sudah ada Keputusan diterima/ditolak.

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi.
- (2) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha yang digolongkan dalam :
 - a. penyedia jasa Pelaksana Konstruksi :
 1. golongan pengusaha kecil (K) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan 0 sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 2. golongan pengusaha menengah golongan pengusaha Menengah (M) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) ;
 3. golongan pengusaha besar (B) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - b. penyedia jasa perencana/pengawas :
 1. golongan pengusaha kecil (K) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 2. golongan pengusaha menengah (M) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya ;
 3. golongan pengusaha besar (B) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan menjadi :

- a. Jasa Pemborongan
 1. Golongan Kecil (K) : Rp 2 000.000,-
 2. Golongan Menengah (M) : Rp 5 000.000,-
 3. Golongan Besar (B) : Rp 10.000.000,-
- b. Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas)
 1. Golongan Kecil (K) : Rp 500.000,-
 2. Golongan Menengah (M) : Rp 750.000,-
 3. Golongan Besar (B) : Rp 1.500.000,-

BAB VI.....

BAB VI
MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Ijin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan sesudahnya wajib daftar ulang dengan dikenakan retribusi baru.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

Retribusi terutang ditetapkan sejak tanggal ijin ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi dibayar melalui petugas yang ditunjuk pada Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII
PENAGIHAN

Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota ini wajib retribusi belum membayar, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal atas nama Walikota mengeluarkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Walikota lewat Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal.
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi sebagaimana ayat (1) Pasal ini harus diketahui oleh Kepala Kelurahan dengan disertai alasan – alasan permohonan.

BAB X
PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Penertiban dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 oleh Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

- (1) Wajib Retribusi wajib lapor apabila ada perubahan terhadap usaha jasa konstruksi yang telah mempunyai ijin.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Wajib Retribusi mengajukan permohonan ijin baru atas usaha jasa konstruksi perusahaan yang dimilikinya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal.
- (2) Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 16

Sampai dengan operasionalnya Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal, tugas, tanggungjawab dan wewenang pelaksanaan Peraturan Walikota ini dijalankan oleh Unit Pelayanan Terpadu.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Nopember 2006

WALIKOTA PEKALONGAN

cap.-

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 28 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH



MASROEF, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 056 471

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2006 NOMOR 18